



P U T U S A N

No. 1586 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIRMAN BUDI DHARMA Bin H. SUTOMO;**

Tempat lahir : Situbondo ;

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 12 Januari 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Mawar No. 07 RT 02/II, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Honorer KPLP ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 8 November 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2248/2012/S.908.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2012 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2249/2012/S.908.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3512/2012/S.908.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 21 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2012 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3513/2012/S.908.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 21 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN BUDI DHARMA bin H. SUTOMO pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 10.00 Wib sampai dengan pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2011 tempat di Jl. Mawar No. 07 RT. 02/II Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo dan Jalan Ahmad Yani Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa bertemu dengan temannya bernama Jimmi (DPO) di toko Telasih yang baru datang dari Jakarta dalam pertemuan tersebut Terdakwa berbincang-bincang Jimmi (DPO) yang lama tidak bertemu. Dalam perbincangan tersebut Jimmi mengatakan bahwa memiliki ganja yang diperoleh dari Jakarta, kemudian Terdakwa oleh Jimmi diberi ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas koran ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Edi Sanjaya (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan Handphone merk Sony Ericson Type W 960 1 dengan Nomor 082143517008 milik Terdakwa, dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Edi Sanjaya (diajukan dalam berkas terpisah) kalau Terdakwa telah memiliki ganja selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Edi Sanjaya akan menggunakan ganja tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 di Rental Playstasion milik saksi Edi Sanjaya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rental Playstasion milik saksi Edi Sanjaya (diajukan dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan Ahmad Yani Situbondo dan Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Sanjaya (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi Aryono (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi Edi Sanjaya dan saksi Aryono mengenai ganja dan selanjutnya Terdakwa sepakat menggunakan ganja tersebut bersama-sama dengan saksi Edi Sanjaya dan saksi Aryono ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 pukul 12.00 Wib Terdakwa setelah selesai menggunakan ganja bersama-sama dengan saksi Edi Sanjaya dan saksi Aryono pada saat Terdakwa akan pulang dari rental playstasion milik saksi Edi Sanjaya dan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga saksi Edi Sanjaya dan saksi Aryono meminta sisa ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membagi sisa ganja kepada saksi Edi Sanjaya (diajukan dalam perkara terpisah) dan saksi Aryono (diajukan dalam berkas terpisah) menjadi 3 (tiga) bagian selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 saksi Aryono tertangkap oleh petugas Polres Situbondo karena membawa ganja seberat 11,11 gram dan saksi Edi Sanjaya kedatangan membawa ganja seberat 4,98 gram yang semuanya diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Tri Wahyu Cahyono dan saksi Johan Arista bertugas dari Polres Situbondo pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 pukul 16.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Jl. Mawar No. 07 RT 02/II Kel. Patokan Kec. Situbondo, Kab. Situbondo untuk diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN BUDI DHARMA Bin H. SUTOMO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa ganja dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa bertemu dengan temannya bernama Jimmi (DPO) di toko Telasih yang baru datang dari Jakarta dalam pertemuan tersebut Terdakwa berbincang-bincang Jimmi (DPO) yang lama tidak bertemu. Dalam perbincangan tersebut Jimmi mengatakan bahwa memiliki ganja yang diperoleh dari Jakarta, kemudian Terdakwa oleh Jimmi diberi ganja tersebut yang dibungkus dengan kertas koran ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi Edi Sanjaya (diajukan dalam berkas terpisah) menggunakan Handphone merk Sony Ericson Type W 960 1 dengan Nomor 082143517008 milik Terdakwa dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Edi Sanjaya (diajukan dalam berkas terpisah) kalau Terdakwa telah memiliki ganja selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Edi Sanjaya akan menggunakan ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 di Rental Playstasion milik saksi Edi Sanjaya yang Terdakwa simpan lebih dulu dan masih dalam penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke rental Playstasion milik saksi Edi Sanjaya (diajukan dalam berkas terpisah) yang berada di JALAN Ahmad Yani Situbondo dan Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Sanjaya (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi Aryono (diajukan dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menunjukkan saksi Edi Sanjaya dan saksi Aryono mengenai ganja dan selanjutnya Terdakwa sepakat menggunakan ganja tersebut bersama-sama dengan saksi Edi Sanjaya dan saksi Aryono ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 pukul 12.00 Wib Terdakwa setelah selesai menggunakan ganja bersama-sama dengan saksi Edi Sanjaya dan saksi Aryono pada saat Terdakwa akan pulang dari rental playstasion milik saksi Edi Sanjaya dan pada saat itu juga saksi Edi Sanjaya dan saksi Aryono meminta sisa ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi sisa ganja kepada saksi Edi Sanjaya (diajukan dalam berkas terpisah) dan saksi Aryono (diajukan dalam berkas terpisah) menjadi 3 (tiga) bagian selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 saksi Aryono tertangkap oleh petugas Polres Situbondo karena kedapatan membawa ganja seberat 11,11 gram dan saksi Edi Sanjaya kedapatan membawa ganja seberat 4,98 gram yang semuanya diperoleh dari Terdakwa ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Tri Wahyu Cahyono dan saksi Johan Arista petugas dari Polres Situbondo pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2011 pukul 16.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Jl. Mawar No. 07 RT 02/II Kel. Patokan Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo untuk di proses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 16 Februari 2012 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **FIRMAN BUDI DHARMA Bin H. SUTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja dalam bentuk tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama Terdakwa menjalankan tahanan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merk Sony Ericson Type W960i warna hitam dan 1 (satu) simcard simpati No.082143517008, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 404/Pid.B/2011/PN.Stb tanggal 29 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **FIRMAN BUDI DHARMA Bin H. SUTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYERAHKAN
NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Handphone merk Sony Ericson Type W960i warna hitam dan 1 (satu) simcard simpati No. 082143517008 dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 276/Pid/2012/PT.Sby tanggal 5 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 29 Maret 2012 Nomor 404/Pid.B/2011/PN.Stb yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta Pid/2012/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta Pid/2012/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Juli 2012 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 23 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 16 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 23 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenaan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutuskan perkara Terdakwa, apakah telah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - 1.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya pada halaman 11 yang menyatakan bahwa "menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berita acara

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan alat-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 29 Maret 2012 Nomor 404/Pid.B/2011/PN maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan hukumnya dan putusan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 11 yang menyatakan "menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 29 Maret 2012 Nomor 404/Pid.B/2011/PN.Stb tersebut beralasan untuk dikuatkan; Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutuskan perkara ini telah benar dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana dalam pertimbangannya tersebut di atas.

1. Apakah benar cara Majelis Hakim mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini apakah benar cara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara Terdakwa tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;
- 2.1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya pada halaman 11 yang menyatakan bahwa "menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tanggal 3 April 2012 maupun memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 3 April, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan, demikian pula kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 29 Maret 2012 Nomor 404/Pid.B/2011/PN.BRB dikuatkan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 11 yang menyatakan "menimbang,

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 29 Maret 2012 Nomor 404/Pid.B/2011/PN.Stb tersebut beralasan untuk dikuatkan ;

Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo maupun Majelis Hakim pengadilan Tinggi Surabaya tentang cara Majelis Hakim mengadili perkara Terdakwa telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dalam penerapan tentang hukum pembuktian dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah memenuhi rasa keadilan oleh karena sebagai akibat dalam peredaran dan penggunaan Narkotika golongan I berupa Ganja merusak mental generasi muda penerus bangsa dan perbuatan Terdakwa sendiri bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika golongan I berupa Ganja.

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim telah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan mengadili telah dilaksanakan sebagaimana cara yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga pemidanaan yang dijatuhkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Situbondo dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pemeriksaan dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Firman Budi Dharma Bin H. Sutomo telah secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-undang, maka Terdakwa sudah seharusnya dan sudah selayaknya terhadap Terdakwa dijatuhkan dan diputuskan hukuman pemidanaan terhadap Terdakwa.

Alasan-alasan Terdakwa :

Keberatan Pertama.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana a quo dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat kedua ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaannya, baik mengenai perihal yang

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya serta pula putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri Pemohon Kasasi ;

Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah tidak didasarkan atas penilaian fakta yang terbentuk dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, pertimbangannya hukum juga telah dilakukan dari suatu analisis hukum yang tidak sempurna sehingga menghasilkan putusan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum; serta hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan juga sangat jauh dari rasa keadilan ;

Bahwa Judex Facti telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari Pemohon Kasasi bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan perkara pidana ini ;

Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa Keseluruhan objek perkara yang dimintakan banding tersebut karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Keberatan Kedua.

1. Bahwa, Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) mengenai keterbuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo ;
2. Bahwa, landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat di samping keterangan Terdakwa/ pemohon kasasi. Sistem pembuktian yang diterapkan dalam perkara ini wajib berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 185 (2) Jo (4) dan (6) Jo Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP ;
3. Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa, yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini karena tidak ada bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (beidend) atau memaksa (dwingend) sehubungan dengan sifat nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (vrybewijskracht).

Vide Pasal 185 KUHP ;

4. Keberatan Pasal 185 (2) KUHP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHP yang dikenal dengan asas unus testis nullus testis. Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1691 K/Pid/ 1993, tanggal 29 Maret 1994 berpendapat bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing itu berdiri sendiri berarti belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian ;

5. bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini, setelah memperhatikan Pasal 1 Angka 26 dan 27 KUHP yakni tentang syarat materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi. Menurut ketentuan ini, keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri, atau pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

6. bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, kami berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan barang bukti berupa ganja, baik di rumah Terdakwa, maupun pada diri Terdakwa ;

7. dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi Aryono alias Yon bin Gimo dan saksi Edi Sanjaya bin Budi Sutanto, barang yang mereka simpan semuanya tidak berasal dari Terdakwa. Saksi Aryono alias Yon bin Gimo menerangkan barang yang dikuasai dan disimpannya berasal dari Irfan, dan saksi Edi Sanjaya bin Budi Sutanto menerangkan bahwa ganjanya berasal dari Roni ;

8. serta saksi-saksi lainnya (para petugas Kepolisian yang menangkap dan menggeledah) adalah merupakan kesaksian de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena mereka tidak mengetahui dan melihat saat adanya pembagian ganja saat di konsumsi bersama-sama dan/atau dari Terdakwa kepada saksi Aryono alias Yon bin Gimo, dan saksi Edi Sanjaya bin Budi Sutanto ;

9. bahwa, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yakni jenis Ganja ;

10. bahwa, namun Judex Facti telah tidak tunduk dan/atau tidak memperhatikan ketentuan hukum acara tersebut, justru secara sembrono telah

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kesimpulan bahwa keterbuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut semata tidak didasarkan pada bukti-bukti, ataupun keterangan-keterangan saksi tersebut dalam perkara ini tidak berkaitan satu dengan yang lainnya, melainkan berdiri sendiri, yang menurut hukum dapat menyatakan ketiadaan saksi sesuai prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan asas Unus Testis Nullus Testis ;

Keberatan Ketiga.

Bahwa, Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta salah menerapkan unsur pasal dalam dakwaan a quo, oleh karena pengadilan tingkat Judex Facti tersebut telah membuat pertimbangan hukum yang keliru mengenai unsur dakwaan tersebut ;

Serta pula Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) mengenai uraian keterbuktian unsur-unsur pasal dakwaan a quo, dalam perkara ini hanyalah berdasarkan asumsi belaka atau anggapan Majelis Hakim Judex Facti belaka serta tidak memberikan pertimbangan yang cukup atas fakta yang muncul dalam persidangan;

Bahwa, oleh karena dalam persidangan tidak pernah muncul fakta dan ditemukan bukti-bukti adanya alat bukti secara wetmatig, dan legalitas yang dapat membuktikan adanya perbuatan "menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yakni jenis Ganja" yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi ;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Jaksa/ Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Judex Facti juga tidak memperoleh bukti yang cukup bahwa perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) tersebut telah melakukan "menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yakni jenis Ganja". Sehingga dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", tidak terbukti ;

Bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan a quo tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa (Pemohon Kasasi) haruslah dinyatakan tidak bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sehingga karenanya membebaskan Terdakwa (Pemohon Kasasi) dari dakwaan tersebut ;

Untuk itu sudah sepatutnya, putusan Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan atau setidaknya batal demi hukum.

Keberatan Keempat.

Bahwa, Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya tersebut juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), mengenai keterbuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, oleh karena :

- Bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, kami berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak diketemukan barang bukti berupa ganja, baik di rumah Terdakwa, maupun pada diri Terdakwa dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi Aryono alias Yon bin Gimo, dan saksi Edi Sanjaya bin Budi Sutanto, barang yang mereka simpan semuanya tidak berasal dari Terdakwa. Saksi Aryono alias Yon bin Gimo menerangkan barang yang dikuasai dan disimpannya berasal dari Irfan, dan saksi Edi Sanjaya bin Budi Sutanto menerangkan bahwa ganjanya berasal dari Roni. Serta saksi-saksi lainnya (para petugas kepolisian yang menangkap dan menggeledah) adalah merupakan kesaksian de auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian karena mereka tidak mengetahui dan melihat saat adanya pembagian ganja saat dikonsumsi bersama-sama dan/atau dari Terdakwa kepada saksi Aryono alias Yon bin Gimo, dan saksi Edi Sanjaya bin Budi Sutanto.
- Bahwa, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yakni jenis Ganja.
- Dan, hanya saja pada diri Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di laboratorium Klinik Diagnostik tanggal 11 Agustus 2011 diperoleh hasil Positif terindikasi menggunakan Narkotika golongan THC.
- Bahwa, dari hasil test urine pada diri Terdakwa yang terindikasi positif menggunakan narkotika (ganja) dan pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian juga tidak diketemukan barang bukti ganja di rumah Terdakwa, berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat lantas dinyatakan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman".

Bahwa, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", tidak terpenuhi.

Keberatan Kelima.

Bahwa, atas dasar mana kami penasehat hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi belum sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang diberikan kepada Terdakwa/pemohon kasasi sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum di dalam tuntutanannya, karena kami menilai secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan kepada tidaklah didasarkan pada kegiatan peredaran Narkotika untuk menghasilkan keuntungan atau uang, namun disebabkan oleh karena adanya ketergantungan (pecandu) terhadap Narkotika, khususnya dalam hal ini ganja, dan pada diri Terdakwa/ Pemohon Kasasi saat dilakukan penggeledahan dirumahnya tidak terdapat barang bukti ganja.

dan, selain itu diantara para saksi Aryono alias Yon bin Gimo, dan saksi Edi Sanjaya bin Budi Sutanto (perkara lainnya yang di-split) juga tidak didapat bukti terjadi peredaran diantara mereka, oleh karena Terdakwa sebenarnya adalah pemakai, sebagaimana tersebut dalam hasil pemeriksaan laboratorium bagi Terdakwa tersebut, yang diperoleh hasil positif terindikasi menggunakan Narkotika golongan THC.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa pada saat penggeledahan dan penggerebekan di rumahnya tidak ditemukan barang bukti berupa ganja ; Berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Akan tetapi, fakta yang terungkap di muka persidangan yang secara jelas dan nyata pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ditemukan barang bukti ganja di rumah Terdakwa, lagi pula para saksi lainnya yang juga dijadikan Terdakwa dalam perkara lainnya telah mengakui barang-barang bukti Narkotika yang didapatkan pada dirinya masing-masing berasal dari



orang lain, untuk saksi Aryono alias Yon bin Gimo menerangkan barang yang dikuasai dan disimpannya berasal dari Irfan, dan saksi Edi Sanjaya bin Budi Sutanto menerangkan bahwa ganjanya berasal dari Roni.

Jadi terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa kami selaku penasehat hukum menilai bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik pada ada dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif kedua. Dan/atau apabila tidak sependapat dengan kami tersebut di atas, atas dasar mana kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah. Atau setidaknya-tidaknya pada diri Terdakwa dijatuhi hukuman untuk direhabilitasi karena dari hasil urine nya terbukti positif narkotika (ganja).

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu ataupun dakwaan alternatif kedua, dan penasihat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu atau kedua tersebut maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut.

Bahwa, sehingga dengan demikian berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan. Dengan demikian, seharusnya Judex Facti dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut dalam perkara ini harus diputus bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta dalam mengadili dan memutus telah melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012



Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum (Pemohon Kasasi I) maupun dari Terdakwa (Pemohon Kasasi II) tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Alasan pertama dari Jaksa/Penuntut Umum

Bahwa, Jaksa/Penuntut Umum hendak memperberat pidana terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dimana Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar perihal memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan. Oleh karena itu memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima atau ditolak ;

Alasan kedua dari Terdakwa

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan dari keterangan saksi, benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bersama-sama dengan Edi Sanjaya bin Budi Sutanto dan Aryono alias Yon bin Gimo. Setelah digunakan oleh mereka bertiga, kemudian sisanya mereka bagi tiga pula. Sedangkan Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut berasal dari Jimmi yang baru datang dari Jakarta ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari para verbalisan telah sejalan dan tidak berseberangan dengan keterangan saksi Edi Sanjaya bin Sutanto, demikian pula saksi Aryono alias Yon bin Gimo, kedua saksi tersebut sebagai partner dari Terdakwa menghisap ganja bersama-sama dan sehabis dihisap bersama-sama, kemudian sisanya dibagi tiga lagi dengan teman Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak terdapat cukup bukti berdasarkan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 ayat (1) KUHP Jo Pasal 185 ayat (1) Jo ayat (4) dan (6) KUHP untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan :

- a. Berdasarkan keterangan kesaksian dari pihak Kepolisian (testimonium de auditu) pada pokoknya menerangkan: “Aryono mengaku bahwa ganja tersebut di dapat dari temannya yaitu Terdakwa dan Edi Sanjaya, karena merupakan ganja sisa yang sudah pakai bersama Terdakwa, Aryono dan Edi”. Bahwa keterangan saksi dari Kepolisian tersebut bukanlah merupakan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena bersifat testimonium. Keterangan para saksi dari Kepolisian yang dia dengar dari Aryono dan Edi Sanjaya tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi.
- b. Untuk menunjukkan bahwa keterangan kesaksian dari pihak Kepolisian yang diberikan di persidangan tidak benar dan bersifat subjektif dan sepihak untuk kepentingan penyidikan belaka, padahal ternyata sangat berbeda atau bertentangan dengan keterangan Aryono dan Edi di persidangan. Aryono menyatakan bahwa ganja tersebut didapatkan dari orang bernama Irfan dengan ciri-ciri tubuh pendek, kulit kuning dan bekerja sebagai Satpol PP serta sudah berkeluarga. Sedangkan keterangan Edi menyatakan bahwa barang ganja tersebut didapatkan dari orang bernama Rony, menurut Edi Rony adalah pengamen yang sering mangkal di depan rental PS milik Edi.
- c. Berdasarkan alasan tersebut, bahwa tidak ada satu alat bukti yang menunjukkan kalau barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa atau milik Terdakwa. Sehingga dengan demikian apakah kita hanya mendasarkan pada keterangan kesaksian dari polisi yang jelas tidak sesuai undang-undang untuk menghukum Terdakwa ?
- d. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 184 ayat (1) KUHP Jo Pasal 185 ayat (1) Jo ayat (4) dan (6)

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012



KUHAP Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Namun ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, sehingga berkeyakinan Terdakwa terbukti menggunakan/ memakai Narkotika, hanya saja dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak didakwakan sehingga Terdakwa tidak dapat dikenakan pasal tersebut ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Terdakwa beralasan untuk dikabulkan dan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum ditolak ;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Situbondo dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/ Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO** dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa: **FIRMAN BUDI DHARMA Bin H. SUTOMO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 November 2012** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum** dan **H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :
ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum
ttd./H. Suhadi, SH., MH

Ketua,
ttd./
Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH., MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1586 K/Pid.Sus/2012